

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283 Surat elektronik:dpmptsptemanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsp.temanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANANIZIN PEMAKAMAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan mayat; Perda Nomor 5 tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan pemakaman; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan . Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung
2.	Prosedur	Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO) Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi untuk
		dilakukan cek lokasi. 3. Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan dan kesalahan atau ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon. 4. Kasi Penetapan dan Penerbitan membuat konsep izin/penolakan, diverifikasi dan diparaf serta diserahkan kepada Ka. Bid. Perizinan
		Ka. Bid. Perizinan memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada Sekretaris

		6. Sekretaris memaraf dan menyediakan kepada Kepala
1		Dinas
		7. Kepala DPMPTSP menandatangani surat ijin dan
		menyerahkan kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan
		8. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberi nomor,
		mengarsip, dan menyerahkan Surat Ijin yang asli kepada
		FO
		9. Front Office menyerahkan Surat ijin tidak berbayar
		kepada pemohon
3.	Persyaratan	fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
		2. fotokopi akta tanah/sertifikat atau bukti
		kepemilikan/pelimpahan hak atas tanah;
		3. fotokopi akta pendirian badan dan/atau badan
		hukum/yayasan;dan
		4. fotokopi surat Bukti Kewarganegaraan Republik
		Indonesia (SBKRI) dan/atau fotokopi surat keputusan
		ganti nama, bagi warga negara Indonesia keturunan asing.
		5. Luas tanah;
		Peruntukan tanah sebelumnya
4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (Tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Pemakaman
7.	Pengelolaan Pengaduan	Langsung : Kotak Saran / Aduan
		SMS Gateway: 085879600900
		Email : dpmptsptemanggung@yahoo.co.id
		Telpon : (0293) - 491283

Temanggung,

Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TERPANGGUNG

N. BAGUS PHNUNTAN, S.Sos, MM

DPMPTOP

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19700719 199009 1 001